



P E N E T A P A N

Nomor : 378 / Pdt. P / 2019 / PN.Bpp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MARKUS ABRIANTO SERU, Umur 39 Tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, agama katolik, alamat Balikpapan Regency Castarica JF 3/25, RT 52, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 378/Pdt.P/2019/PN.Bpp tanggal 30 September 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim No. 3378/Pdt.P/2019/PN.Bpp tanggal 30 September 2019, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

1. Bahwa Pemohon yang bernama Markus Abrianto, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Ujung Pandang Pada Tanggal 03 Maret 1980 dari seorang

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu yang bernama Agustina Bunggang, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No. 453/ LB/1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Makassar tertanggal 02 Mei 1983 ;

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Olivia Puspita di Makassar pada tanggal 08 Mei 2015, sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 7371-KW-27042015-0006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil Makassar tertanggal 08 Mei 2015 ;
3. Bahwa Pemohon ingin Menambah nama Pemohon dari nama Markus Abrianto menjadi Markus Abrianto Seru ;
4. Bahwa Penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama pemohon hanya terdiri dari satu suku kata dan pemohon ingin memasukan nama marga orang tua pemohon ;
5. Bahwa untuk penambahan Nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang penambahan nama Pemohon tersebut yang sebagaimana berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Menambah nama Pemohon dari nama Markus Abrianto Menjadi Markus Abrianto Seru ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memberikan dan mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk Menambah Nama Pemohon Markus Abrianto menjadi Markus Abrianto Seru pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 453/LB/1983 tanggal 02 Mei 1983 yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ;

4. Menetapkan nama Markus Abrianto yang tercatat dalam buku registrasi Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 7371-KW-27042015-0006 tanggal 08 Mei 2015 dan diubah menjadi Markus Abrianto Seru yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ;

5. Biaya Perkara Menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6471050303800012 atas nama pemohon MARKUS ABRIANTO SERU, diberi tanda P.1. ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No : 6471052602150020 atas nama kepala Keluarga MARKUS ABRIANTO SERU yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, diberi tanda P.2. ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No: 453/LB atas nama MARKUS ABRIANTO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tertanggal 02 Mei 1983, yang diberi tanda P. 3.;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No: 7371-KW-27042015-0006 antara MARKUS ABRIANTO dan OLIVIA PUSPITA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 08 Mei 2015, yang diberi tanda P. 4.;
5. Fotocopy Silsilah Keluarga dengan saksi-saksi atas nama Olivia Puspita dan Kristi Utami yang di tanda tangani dengan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga 52 dan Lurah Sepinggian Baru tertanggal 23 September 2019, yang diberi tanda P. 5.;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat-surat bukti foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, kecuali bukti P-2, fotocopy dari fotocopy dan telah dibubuhi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut, di persidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. **KRISTI UTAMI:**

- Saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan para Pemohon, saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Pemohon Balikpapan Regency Castarica JF 3/25, RT 52, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari permohonan pemohon yaitu untuk penambahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama MARKUS ABRIANTO di tambah nama penulisannya menjadi MARKUS ABRIANTO SERU;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama marga orang tua Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menambah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, MARKUS ABRIANTO menjadi MARKUS ABRIANTO SERU, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;



2. AMELIA ELIZABETH POMANTOW:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan para Pemohon, saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Pemohon Balikpapan Regency Castarica JF 3/25, RT 52, Kelurahan Sepinggahan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari permohonan pemohon yaitu untuk penambahan nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama MARKUS ABRIANTO di tambah nama penulisannya menjadi MARKUS ABRIANTO SERU;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama marga orang tua Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk menambah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, MARKUS ABRIANTO menjadi MARKUS ABRIANTO SERU, namun dijelaskan oleh pegawai Kantor tersebut bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku untuk menambah nama Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mengemukakan nama Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran No. 453/LB/1983, yang diterbitkan oleh Pegawai Catatan Sipil Makassar tertanggal 08 Mei 2015, Pemohon menambah nama Pemohon dari nama MARKUS ABRIANTO ditambah dengan nama SERU sehingga nama Pemohon selengkapntya menjadi MARKUS ABRIANTO SERU;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2. (dua) orang saksi masing-masing bernama **KRISTI UTAMI** dan **AMELIA ELIZABETH POMANTOW**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah bertempat tinggal / berdomisili di Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No: 453/LB/1983, tertanggal 02 Mei 1983, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon adalah MARKUS ABRIANTO;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No: 7371-KW-27042015-0006 antara MARKUS ABRIANTO dan OLIVIA PUSPITA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 08 Mei 2015, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis MARKUS ABRIANTIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Silsilah Keluarga tertanggal 23 September 2019, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta bahwa nama Pemohon MARKUS ABRIANTO SERU;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran No: 453/LB, tanggal 02 Mei 1983 yang diterbitkan oleh Pegawai Catatn Sipil Kota Makassar maka Pemohon mengajukan Permohonan pada Pengadilan Negeri Balikpapan agar dapat penambahan penulisan nama Pemohon dari MARKUS ABRIANTO ditambah dengan nama SERU sehingga nama Pemohon selengkapntya menjadi MARKUS ABRIANTO SERU dengan alasan menyesuaikan KTP. KK dan Silsilah Keluarga;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan norma-norma kepatutan maupun ketertipan umum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk mencatat ke dalam buku Register untuk maksud itu dan memberikan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2019/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir Kutipan Akte Kelahiran dari MARKUS ABRIANTO ditambah dengan nama SERU sehingga nama Pemohon selengkapntya menjadi MARKUS ABRIANTO SERU;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambah nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon Nomor. 453/LB yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang tanggal 02 Mei 1983, dari nama MARKUS ABRIANTO ditambah SERU sehingga nama Pemohon menjadi MARKUS ABRIANTO SERU
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 453/LB tertanggal 02 Mei 1983;;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon, yang tetapkan sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 10 Oktober 2019**, oleh kami **MUSTAJAB, S.H.,M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2019/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di bantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Balikpapan serta dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

ABDUL HALIM, S.H.

MUSTAJAB, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Pencatatan Permohonan	:	Rp.	30.000,-
Pemberkasan	:	Rp.	50.000,-
Biaya Relas	:	Rp.	75.000,-
P N B P	:	Rp.	10.000,-
Biaya Redaksi Penetapan	:	Rp.	5.000,-
Biaya Materai Penetapan	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2019/PN.Bpp